

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENETAPAN KODE PENGENAL KANTOR BAYAR
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA,
SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 30 TAHUN 2014
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2014**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN KODE PENGENAL KANTOR BAYAR
KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA,
SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN
TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penetapan kode pengenal kantor bayar keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya, serta pensiun orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Kode Pengenal Kantor Bayar Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta Pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN KODE PENGENAL KANTOR BAYAR KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK.

Pasal 1

- (1) Kode pengenal kantor bayar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. ---/KEP/KC .../A/14 untuk Kantor Bayar PT. TASPEN (Persero); dan
 - b. ---/KEP/ASABRIA/14 untuk Kantor Bayar PT. ASABRI (Persero).
- (2) Kode pengenal kantor bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. --- menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. KC ... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - d. ASABRI menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - e. huruf A setelah KC atau ASABRI menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. angka 14 menunjukkan tahun 2014 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 2

- (1) Kode pengenal kantor bayar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. ---/KEP/KC .../B/14 untuk Kantor Bayar PT. TASPEN (Persero); dan
 - b. ---/KEP/ASABRIB/14 untuk Kantor Bayar PT. ASABRI (Persero).

- (2) Kode pengenal kantor bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
- a. --- menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. KC ... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - d. ASABRI menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - e. huruf B setelah KC atau ASABRI menunjukkan Pensiun Pokok Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. angka 14 menunjukkan tahun 2014 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 3

- (1) Kode pengenal kantor bayar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak:
- a. ---/KEP/KC .../C/14 untuk Kantor Bayar PT. TASPEN (Persero); dan
 - b. ---/KEP/ASABRI .../C/14 untuk Kantor Bayar PT. ASABRI (Persero).
- (2) Kode pengenal kantor bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
- a. --- menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. KC ... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - d. ASABRI menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - e. huruf C setelah KC atau ASABRI menunjukkan Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak; dan
 - f. angka 14 menunjukkan tahun 2014 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 4

- (1) Kode pengenal kantor bayar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. ---/KEP/PK/KC .../A/14 untuk Kantor Bayar PT. TASPEN (Persero); dan
 - b. ---/KEP/PK/ASABRI /A/14 untuk Kantor Bayar PT. ASABRI (Persero).
- (2) Kode pengenal kantor bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. --- menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. KC ... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - e. ASABRI menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - f. huruf A setelah KC atau ASABRI menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
 - g. angka 14 menunjukkan tahun 2014 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 5

- (1) Kode pengenal kantor bayar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. ---/KEP/PK/KC .../B/14 untuk Kantor Bayar PT. TASPEN (Persero); dan
 - b. ---/KEP/PK/ASABRI /B/14 untuk Kantor Bayar PT. ASABRI (Persero).
- (2) Kode pengenal kantor bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. --- menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. KC ... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - e. ASABRI menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. ASABRI (Persero);

- f. huruf B setelah KC atau ASABRI menunjukkan Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. angka 14 menunjukkan tahun 2014 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 6

- (1) Kode pengenal kantor bayar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak adalah:
 - a. ---/KEP/PK/KC .../C/14 untuk Kantor Bayar PT. TASPEN (Persero); dan
 - b. ---/KEP/PK/ASABRIC/14 untuk Kantor Bayar PT. ASABRI (Persero).
- (2) Kode pengenal kantor bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. --- menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. KC ... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - e. ASABRI menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - f. huruf C setelah KC atau ASABRI menunjukkan Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak; dan
 - g. angka 14 menunjukkan tahun 2014 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 7

Daftar Kode Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Wilayah Pembayaran PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Kode Pengenal Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta Pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 968), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2014

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1387

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 30 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENETAPAN KODE PENGENAL KANTOR BAYAR
 KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
 PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK
 MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK

FORMAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL BERDASARKAN JENIS PENSIUN

NO. URUT	JENIS SURAT KEPUTUSAN	KEWENANGAN	KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN
1	2	3	4
1.	KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	a. PT. TASPEN (Persero) b. PT. ASABRI (Persero)	---/KEP/KC .../A/14 ---/KEP/ASABRI /A/14
2.	KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL	a. PT. TASPEN (Persero) b. PT. ASABRI (Persero)	---/KEP/ KC .../B/14 ---/KEP/ ASABRI /B/14
3.	KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK	a. PT. TASPEN (Persero) b. PT. ASABRI (Persero)	---/KEP/KC .../C/14 ---/KEP/ASABRI /C/14
4.	KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	a. PT. TASPEN (Persero) b. PT. ASABRI (Persero)	---/KEP/PK/KC .../A/14 ---/KEP/PK/ASABRI /A/14
5.	KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL	a. PT. TASPEN (Persero) b. PT. ASABRI (Persero)	---/KEP/PK/KC .../B/14 ---/KEP/PK/ASABRI /B/14
6.	KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK	a. PT. TASPEN (Persero) b. PT. ASABRI (Persero)	---/KEP/PK/KC .../C/14 ---/KEP/PK/ASABRI /C/14

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 30 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENETAPAN KODE PENGENAL KANTOR BAYAR
 KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
 PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK
 MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK

DAFTAR KODE KANTOR CABANG UTAMA/KANTOR CABANG
 WILAYAH PEMBAYARAN PT. TASPEN (Persero)/ PT. ASABRI (Persero)

NO.	NAMA KANTOR CABANG UTAMA/KANTOR CABANG	NOMOR KODE	KETERANGAN
1	2	3	4
	A. PT. TASPEN (Persero)		
1.	KCU Jakarta	100	
2.	Bandar Lampung	101	
3.	Bengkulu	102	
4.	Palembang	103	
5.	Palangkaraya	104	
6.	Pontianak	105	
7.	Pangkal Pinang	106	
8.	Tangerang	107	
9.	KCU Medan	200	
10.	Banda Aceh	201	
11.	Pematang Siantar	202	
12.	Bukit Tinggi	203	
13.	Padang	204	
14.	Pekanbaru	205	
15.	Jambi	206	
16.	Tanjung Pinang	207	
17.	KCU Bandung	300	
18.	Bogor	301	
19.	Tasikmalaya	302	
20.	Cirebon	303	
21.	Serang	304	
22.	Depok	305	
23.	Bekasi	306	
24.	KCU Semarang	400	
25.	Purwokerto	401	
26.	Surakarta	402	
27.	Yogyakarta	403	
28.	Pekalongan	404	


1	2	3	4
29.	KCU Surabaya	500	
30.	Malang	501	
31.	Madiun	502	
32.	Kediri	503	
33.	Banjarmasin	505	
34.	Samarinda	506	
35.	KCU Makassar	600	
36.	Manado	601	
37.	Palu	602	
38.	Kendari	603	
39.	Ambon	604	
40.	Jayapura	605	
41.	Gorontalo	606	
42.	Ternate	607	
43.	Mamuju	608	
44.	Manokwari	609	
45.	Denpasar	700	
46.	Kupang	701	
47.	Mataram	703	
48.	Jember	704	
	B. PT. ASABRI (Persero)		
49.	KC Medan	1100	
50.	KC Palembang	1200	
51.	KC Bandung	1300	
52.	KC Semarang	1400	
53.	KC Surabaya	1500	
54.	KC Balikpapan	1600	
55.	KC Makassar	1700	
56.	KC Jayapura	1800	
57.	KC Denpasar	1900	
58.	KC Jakarta	2000	
59.	KC Ambon	2100	
60.	KC Banda Aceh	2200	
61.	KC Pontianak	2300	

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto